

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL PREMIERE

Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) Critical Premiere merupakan produk Asuransi Dasar yang menawarkan perlindungan komprehensif untuk risiko Penyakit Kritis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah dicatatkan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) Critical Premiere** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) Critical Premiere** tercantum pada Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) Critical Premiere	Jenis Produk	Asuransi kesehatan
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk asuransi kesehatan dasar tradisional yang memberikan manfaat perlindungan komprehensif untuk risiko Penyakit Kritis
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL PREMIERE

Usia Masuk	30 hari – 55 tahun	Masa Pembayaran Premi	5 atau 10 tahun
Masa Pertanggung Asuransi	25 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan dan Tahunan
Uang Pertanggung	Minimum: Rp100.000.000,00 Maksimum: Rp3.000.000.000,00	Underwriting	Full Underwriting
		Masa Tunggu	90 (sembilan puluh) hari kalender antara Tanggal Mulai Kontrak Asuransi atau tanggal Perubahan Polis atau tanggal Pemulihan Polis asuransi ini (yang mana yang paling akhir) dan tanggal mulai gejala Ketidakmampuan - Untuk manfaat meninggal dunia tidak ada masa tunggu

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL PREMIERE

MANFAAT SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL PREMIERE

Plan A

A. Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir

Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dan pengembalian atas total Premi yang telah dibayarkan apabila Tertanggung didiagnosis salah satu Penyakit Kritis tahap akhir yang ditanggung pada Definisi Penyakit Kritis (DPK) dengan ketentuan sebagai berikut:

- agar memenuhi syarat pada manfaat ini, diagnosis harus dibuat ketika Tertanggung masih hidup;
- manfaat ini akan dikurangi dengan klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (jika ada) dan manfaat angioplasti (jika ada); dan
- setelah pembayaran manfaat ini, maka asuransi ini akan menjadi berakhir.

B. Manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif

Apabila Tertanggung dirawat di Ruang Perawatan Intensif atas anjuran Dokter yang merawat di suatu Rumah Sakit berturut-turut lebih dari atau sama dengan 8 (delapan) hari atas kondisi yang Diperlukan Secara Medis, Penanggung akan membayarkan manfaat sekaligus sebesar 20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- manfaat ini hanya akan dibayarkan maksimal 1 (satu) kali per jiwa;
- pembayaran maksimal atas manfaat ini adalah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per jiwa; dan
- manfaat ini akan mengurangi Manfaat Penyakit Kritis tahap akhir, Manfaat Meninggal Dunia, Nilai Tunai, dan Manfaat Akhir Polis.

C. Manfaat Angioplasti

Apabila Tertanggung menjalani perawatan angioplasti atas anjuran Dokter yang merawat di suatu Rumah Sakit atas kondisi yang diperlukan secara medis, Penanggung akan membayarkan manfaat sekaligus sebesar 50% (lima puluh persen) dari Uang Pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- manfaat ini hanya akan dibayarkan maksimal 1 (satu) kali per jiwa;
- pembayaran maksimal atas manfaat ini adalah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per jiwa; dan
- manfaat ini akan mengurangi Manfaat Penyakit Kritis tahap akhir, Manfaat Meninggal Dunia, Nilai Tunai, dan Manfaat Akhir Polis.

D. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun (termasuk karena Kecelakaan), maka Penanggung akan membayarkan 150% (seratus lima puluh persen) pengembalian atas total Premi yang telah dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- manfaat meninggal dunia hanya berlaku untuk Polis yang tidak pernah/belum melakukan klaim atas manfaat Penyakit Kritis tahap akhir;
- manfaat ini akan dikurangi dengan klaim atas manfaat Rawat Inap jangka panjang di Ruang Perawatan Intensif (jika ada) dan manfaat angioplasti (jika ada);
- apabila klaim atas Manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (jika ada) dan Manfaat Angioplasti (jika ada) lebih besar daripada 150% (seratus lima puluh persen) total Premi yang telah dibayarkan maka tidak ada manfaat meninggal dunia yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Tertanggung; dan
- setelah pembayaran manfaat ini, maka Polis ini akan menjadi berakhir.

E. Manfaat Akhir Polis

Pada saat akhir Masa Pertanggungan Asuransi, Penanggung akan membayarkan 150% (seratus lima puluh persen) pengembalian atas total Premi yang telah dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- manfaat akhir Polis hanya berlaku untuk Polis yang tidak pernah/belum melakukan klaim atas manfaat Penyakit Kritis tahap akhir;
- manfaat ini akan dikurangi dengan klaim atas Manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (jika ada);

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL PREMIERE

ada) dan Manfaat Angioplasti (jika ada);

- c. apabila klaim atas Manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (jika ada) dan Manfaat Angioplasti (jika ada) lebih besar daripada 150% (seratus lima puluh persen) total Premi yang telah dibayarkan maka tidak ada manfaat akhir Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Tertanggung; dan
- d. setelah pembayaran manfaat ini maka Polis akan menjadi berakhir.

F. Manfaat Perlindungan untuk Anak (*Optional*)

Manfaat ini diberikan untuk melindungi 1 (satu) anak Tertanggung dengan usia masuk minimal 30 (tiga puluh) hari dan maksimal 17 (tujuh belas) tahun. Perlindungan ini akan berakhir setelah Anak Tertanggung memasuki usia 18 (delapan belas) tahun. Masa Tunggu atas manfaat ini adalah 90 (sembilan puluh) hari.

Ketentuan atas manfaat ini adalah sebagai berikut:

1. Penanggung akan membayarkan total manfaat sekaligus sebesar 20% (dua puluh persen) Uang Pertanggungan apabila Anak Tertanggung didiagnosis salah satu Penyakit Kritis tahap akhir yang ditanggung oleh Penanggung, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. agar memenuhi syarat pada manfaat ini, diagnosis harus dibuat ketika Anak Tertanggung masih hidup;
 - ii. manfaat ini akan dikurangi dengan klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (jika ada);
 - iii. pembayaran maksimum atas manfaat ini adalah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
 - iv. setelah pembayaran manfaat ini, maka tidak ada manfaat apapun yang akan dibayarkan atas Anak Tertanggung.
2. Apabila Anak Tertanggung dirawat di Ruang Perawatan Intensif di suatu Rumah Sakit berturut-turut lebih dari atau sama dengan 8 (delapan) hari atas kondisi yang diperlukan secara medis, Penanggung akan membayarkan total manfaat sekaligus sebesar 4% (empat persen) Uang Pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. manfaat ini hanya akan dibayarkan maksimum 1 (satu) kali per jiwa;
 - ii. manfaat ini akan mengurangi Uang Pertanggungan pada manfaat angka 1 diatas; dan
 - iii. pembayaran maksimum atas manfaat ini adalah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Plan B

A. Manfaat Penyakit Kritis Tahap Awal

Apabila Tertanggung didiagnosis Penyakit Kritis tahap awal yang memenuhi Definisi Penyakit Kritis (DPK), maka Penanggung akan:

- a. membayarkan total manfaat sekaligus sebesar 20% (dua puluh persen) Uang Pertanggungan sampai dengan maksimal sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per jiwa; dan
- b. fasilitas bebas premi tersedia.

Manfaat ini hanya akan dibayarkan maksimum 1 (satu) kali per jiwa dan akan mengurangi manfaat Penyakit Kritis tahap akhir, manfaat meninggal dunia, nilai tunai, dan manfaat akhir Polis.

B. Manfaat Penyakit Kritis Tahap Menengah

Apabila Tertanggung didiagnosis Penyakit Kritis tahap menengah yang memenuhi Definisi Penyakit Kritis (DPK), maka Penanggung akan:

- a. membayarkan total manfaat sekaligus sebesar 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungan asuransi dasar sampai dengan maksimal sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per jiwa; dan
- b. fasilitas bebas premi tersedia.

Manfaat ini hanya akan dibayarkan maksimum 1 (satu) kali per jiwa dan akan mengurangi manfaat Penyakit Kritis tahap akhir, manfaat meninggal dunia, nilai tunai, dan manfaat akhir Polis.

C. Manfaat Angioplasti

Apabila Tertanggung menjalani perawatan angioplasti atas anjuran Dokter yang merawat di suatu Rumah Sakit atas

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL PREMIERE

kondisi yang diperlukan secara medis, Penanggung akan membayarkan manfaat sekaligus sebesar 50% (lima puluh persen) dari Uang Pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- manfaat ini hanya akan dibayarkan maksimal 1 (satu) kali per jiwa;
- pembayaran maksimal atas manfaat ini adalah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per jiwa; dan
- manfaat ini akan mengurangi manfaat Penyakit Kritis tahap akhir, manfaat meninggal dunia, nilai tunai, dan manfaat akhir Polis.

D. Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir

Apabila Tertanggung didiagnosis salah satu Penyakit Kritis tahap akhir yang memenuhi Definisi Penyakit Kritis (DPK), maka Penanggung akan:

- membayarkan manfaat asuransi sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan; dan
- mengembalikan total Premi yang telah dibayarkan dan tidak berlaku untuk Premi yang dibebaskan pada fasilitas bebas Premi (jika ada).

Manfaat asuransi akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- agar memenuhi syarat pada manfaat ini, diagnosis harus dibuat ketika Tertanggung masih hidup;
- manfaat ini akan dikurangi dengan klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif, manfaat angioplasti, manfaat Penyakit kritis tahap awal, dan manfaat Penyakit kritis tahap menengah (jika ada);
- apabila pembayaran manfaat ini atas diagnosis Kanker/Serangan Jantung/ Stroke maka manfaat asuransi yang masih berlaku atas Polis asuransi ini hanya Manfaat Penyakit Kritis Kedua dan fasilitas bebas premi; dan
- apabila pembayaran manfaat ini atas diagnosis selain Kanker/Serangan Jantung/Stroke, maka asuransi ini akan menjadi berakhir.

E. Manfaat Penyakit Kritis Kedua

Apabila Tertanggung telah mendapatkan manfaat asuransi yakni manfaat Penyakit Kritis tahap akhir khusus untuk diagnosis Kanker, Serangan Jantung, dan Stroke, dan didiagnosis atas Penyakit Kritis kedua yang memenuhi Definisi Penyakit Kritis (DPK) setelah melewati Masa Tunggu 24 (dua puluh empat) bulan sejak diagnosis Penyakit Kritis tahap akhir, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan.

Manfaat asuransi akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- agar memenuhi syarat pada manfaat ini, diagnosis harus dibuat ketika Tertanggung masih hidup; dan
- setelah pembayaran manfaat ini, maka asuransi ini akan menjadi berakhir.

F. Fasilitas Bebas Premi

Apabila Polis asuransi masih berada pada masa pembayaran Premi, maka Tertanggung berhak atas fasilitas bebas Premi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas bebas Premi selama 12 (dua belas bulan) atas diagnosis Penyakit Kritis tahap awal;
- Fasilitas bebas Premi selama 12 (dua belas bulan) atas diagnosis Penyakit Kritis tahap menengah; dan
- Fasilitas bebas premi selama sisa masa pembayaran Premi atas diagnosis Penyakit Kritis tahap akhir (khusus untuk diagnosis Kanker/Serangan Jantung/Stroke).

Apabila terdapat pengajuan fasilitas bebas premi pada saat pembebasan premi lainnya sedang berjalan, maka pembebasan premi selanjutnya akan dimulai ketika pembebasan premi yang pertama selesai.

G. Manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif

Apabila Tertanggung dirawat di Ruang Perawatan Intensif atas anjuran Dokter yang merawat di suatu Rumah Sakit berturut-turut lebih dari atau sama dengan 8 (delapan) hari atas kondisi yang Diperlukan Secara Medis, Penanggung akan membayarkan manfaat sekaligus sebesar 20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- manfaat ini hanya akan dibayarkan maksimal 1 (satu) kali per jiwa;
- pembayaran maksimal atas manfaat ini adalah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per jiwa; dan
- manfaat ini akan mengurangi manfaat Penyakit Kritis tahap akhir, manfaat meninggal dunia, nilai tunai, dan manfaat

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL PREMIERE

akhir Polis.

H. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun (termasuk karena Kecelakaan), maka Penanggung akan membayarkan 150% (seratus lima puluh persen) pengembalian atas total Premi yang telah dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. manfaat meninggal dunia hanya berlaku untuk Polis yang tidak pernah/belum melakukan klaim atas manfaat Penyakit Kritis tahap akhir;
- ii. manfaat ini akan dikurangi dengan klaim atas manfaat Rawat Inap jangka panjang di Ruang Perawatan Intensif, manfaat angioplasti, manfaat Penyakit Kritis tahap awal, dan manfaat Penyakit Kritis tahap menengah (jika ada);
- iii. apabila total klaim atas angka ii (jika ada) lebih besar daripada 150% (seratus lima puluh persen) total Premi yang telah dibayarkan maka tidak ada manfaat meninggal dunia yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Tertanggung;
- iv. pengembalian total Premi yang telah dibayarkan tidak berlaku untuk Premi yang dibebaskan pada fasilitas bebas Premi (jika ada); dan
- v. setelah pembayaran manfaat ini, maka Polis asuransi ini akan menjadi berakhir.

I. Manfaat Akhir Polis

Pada saat akhir Masa Pertanggungan Asuransi, Penanggung akan membayarkan 150% (seratus lima puluh persen) pengembalian atas total Premi yang telah dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. manfaat akhir Polis hanya berlaku untuk Polis yang tidak pernah/belum melakukan klaim atas manfaat Penyakit Kritis tahap akhir;
- ii. manfaat ini akan dikurangi dengan klaim atas manfaat Rawat Inap jangka panjang di Ruang Perawatan Intensif, manfaat angioplasti, manfaat Penyakit Kritis tahap awal, dan manfaat Penyakit Kritis tahap menengah (jika ada);
- iii. apabila total klaim atas angka ii (jika ada) lebih besar daripada 150% (seratus lima puluh persen) total Premi yang telah dibayarkan maka tidak ada manfaat akhir Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Tertanggung;
- iv. pengembalian total Premi yang telah dibayarkan tidak berlaku untuk Premi yang dibebaskan pada fasilitas bebas Premi (jika ada); dan
- v. setelah pembayaran manfaat ini maka Polis asuransi akan menjadi berakhir.

J. Manfaat Perlindungan untuk Anak (*Optional*)

Manfaat ini diberikan untuk melindungi 1 (satu) anak Tertanggung dengan usia masuk minimal 30 (tiga puluh) hari dan maksimal 17 (tujuh belas) tahun. Perlindungan ini akan berakhir setelah anak Tertanggung memasuki usia 18 (delapan belas) tahun. Masa Tunggu atas manfaat ini adalah 90 (sembilan puluh) hari.

Ketentuan atas manfaat ini adalah sebagai berikut:

- a. Penanggung akan membayarkan total manfaat sekaligus sebesar 20% (dua puluh persen) Uang Pertanggungan apabila anak Tertanggung didiagnosis salah satu Penyakit Kritis tahap akhir yang ditanggung oleh Penanggung, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. agar memenuhi syarat pada manfaat ini, diagnosis harus dibuat ketika anak Tertanggung masih hidup;
 - ii. manfaat ini akan dikurangi dengan klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (jika ada);
 - iii. pembayaran maksimum atas manfaat ini adalah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
 - iv. setelah pembayaran manfaat ini, maka tidak ada manfaat apapun yang akan dibayarkan atas anak Tertanggung.
- b. Apabila anak Tertanggung dirawat di Ruang Perawatan Intensif di suatu Rumah Sakit berturut-turut lebih dari atau sama dengan 8 (delapan) hari atas kondisi yang diperlukan secara medis, Penanggung akan membayarkan total manfaat sekaligus sebesar 4% (empat persen) Uang Pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. manfaat ini hanya akan dibayarkan maksimum 1 (satu) kali per jiwa;
 - ii. manfaat ini akan mengurangi Uang Pertanggungan pada manfaat huruf a diatas; dan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL PREMIERE

iii. Pembayaran maksimum atas manfaat ini adalah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

TABEL MANFAAT

Plan A

Manfaat Asuransi		Jumlah Penggantian
Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir		100% Uang Pertanggungan + Pengembalian dari total Premi yang telah dibayarkan
Manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (Rawat Inap $\geq$ 8 hari)		20% Uang Pertanggungan atau maksimum Rp250.000.000,-
Manfaat Angioplasti		50% Uang Pertanggungan atau maksimum Rp250.000.000,-
Manfaat Meninggal Dunia		150% pengembalian dari total Premi yang telah dibayarkan
Manfaat Akhir Polis		150% pengembalian dari total Premi yang telah dibayarkan
Manfaat Perlindungan untuk Anak (Optional)	Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir Anak	20% Uang Pertanggungan Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir atau maksimum Rp200.000.000,-
	Manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (Rawat Inap $\geq$ 8 hari) Anak	4% Uang Pertanggungan Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir atau maksimum Rp40.000.000,-

Plan B

Manfaat Asuransi		Jumlah Penggantian
Manfaat Penyakit Kritis	Tahap Awal	20% Uang Pertanggungan atau maksimum Rp500.000.000,- + Fasilitas Bebas Premi
	Tahap Menengah	50% Uang Pertanggungan atau maksimum Rp1.000.000.000,- + Fasilitas Bebas Premi
	Angioplasti	50% Uang Pertanggungan atau maksimum Rp250.000.000,-
	Tahap Akhir	100% Uang Pertanggungan + 100% pengembalian dari total Premi yang telah dibayarkan + Fasilitas Bebas Premi
	Penyakit Kritis Kedua	100% Uang Pertanggungan
Manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (Rawat Inap $\geq$ 8 hari)		20% Uang Pertanggungan atau maksimum Rp250.000.000,-
Manfaat Meninggal Dunia		150% pengembalian dari total Premi yang telah dibayarkan
Manfaat Akhir Polis		150% pengembalian dari total Premi yang telah dibayarkan
Manfaat Perlindungan untuk Anak (Optional)	Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir Anak	20% Uang Pertanggungan Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir atau maksimum Rp200.000.000,-
	Manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (Rawat Inap $\geq$ 8 hari) Anak	4% Uang Pertanggungan Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir atau maksimum Rp40.000.000,-

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL PREMIERE

FASILITAS SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL PREMIERE		
Nilai Tunai	:	Polis ini pada waktunya akan mempunyai nilai tunai jika Polis batal/<i>lapse</i> berdasarkan perhitungan teknis sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis. Besarnya nilai tunai akan dikurangi dengan klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif, manfaat angioplasti, manfaat Penyakit Kritis tahap awal (jika ada), dan manfaat Penyakit Kritis tahap menengah (jika ada). Apabila besarnya total klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif, manfaat angioplasti, manfaat Penyakit Kritis tahap awal (jika ada), dan manfaat Penyakit Kritis tahap menengah (jika ada) lebih besar dari nilai tunai yang terbentuk, maka tidak ada nilai tunai yang akan dibayarkan atas pembatalan Polis.
Nilai Akhir Polis	:	150% (seratus lima puluh persen) pengembalian dari total Premi yang telah dibayarkan
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak Tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Tidak Tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Tidak Tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Leluasa	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan Masa Leluasaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Pinjaman Polis	:	Tersedia
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak Tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak Tersedia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL PREMIERE

PENGECUALIAN SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL PREMIERE

1. Penanggung akan membayarkan manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir dan angioplasti kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
 - a. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Kontrak Asuransi;
 - b. Segala kondisi medis atau fisik termasuk gejala, baik yang disadari maupun tidak disadari yang terjadi dalam Masa Tunggu;
 - c. Penyakit bawaan, kelainan bawaan dan/atau cacat bawaan;
 - d. Adanya infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) di dalam tubuh Tertanggung atau disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau Penyakit yang berkaitan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) diluar definisi yang ditanggung pada Polis ini;
 - e. Efek dari penyalahgunaan alkohol, narkoba, atau ketergantungan lainnya;
 - f. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai atau mencederai diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak;
 - g. Pelanggaran atau percobaan pelanggaran dari hukum atau upaya perlawanan terhadap penangkapan hukum; tindakan kriminal; penyerangan atau pembunuhan; atau
 - h. Perang (baik diumumkan atau tidak), perang sipil, penyerbuan, berpartisipasi dalam pemberontakan, huru-hara, mogok, pergolakan sipil, aktif dalam tugas militer, penggunaan senjata atau peralatan apapun yang menggunakan reaksi atom atau gas radioaktif atau operasi perang apapun.
2. Penanggung akan membayarkan manfaat untuk rawat inap jangka panjang di Ruang Perawatan Intensif kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
 - a. rawat inap atas semua pengecualian yang berlaku untuk manfaat Penyakit Kritis, termasuk Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya dan Kondisi yang terjadi selama Masa Tunggu;
 - b. rawat inap untuk tujuan mendonorkan organ;
 - c. rawat inap untuk tujuan kosmetik, pengurangan berat badan, atau merubah jenis kelamin;
 - d. rawat inap atas kondisi bawaan;
 - e. rawat inap untuk Penyakit kejiwaan atau mental;
 - f. rawat inap atau pembedahan untuk memperbaiki penglihatan atau gangguan refrakter;
 - g. rawat inap karena perawatan paliatif;
 - h. rawat inap di *High Dependency Unit* (HDU) dan/atau neonatal ICU (NICU); atau
 - i. rawat inap yang bertujuan untuk karantina atau isolasi karena Penyakit menular/infeksi.
3. Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal dunia kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
 - a. bunuh diri atau terkait secara langsung atau pun tidak langsung atas tindakan percobaan bunuh diri, melukai atau mencederai diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku (atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal Pemulihan Polis), mana yang lebih akhir;
 - b. hukuman mati oleh pengadilan;
 - c. akibat risiko pekerjaan yang tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) seperti tugas militer, kepolisian, pilot, penambang, pekerja di galangan kapal, pekerja di dermaga, operator *crane*/truk, pekerja di ruang penyimpanan, pekerja yang menggunakan bahan peledak, pekerja lepas pantai pada perusahaan minyak, dan penyelam;
 - d. akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
 - e. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL PREMIERE

RISIKO SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL PREMIERE

1. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
2. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
4. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL PREMIERE

- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL PREMIERE

Ilustrasi 1:

Levino membeli produk *Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) Critical Premiere Plan A* pada usia 35 tahun dengan Uang Pertanggungan Rp2.000.000.000,00, Masa Asuransi 25 tahun dan Masa Pembayaran Premi 10 tahun. Premi yang harus Levino bayar sebesar Rp38.500.000 per tahun.

Pada Tahun Polis ke-2, Levino mengalami kecelakaan motor dan menjalani perawatan di ICU selama 10 hari. Atas perawatan ini, Levino berhak mendapatkan 20% UP maks Rp250.000.000. Maka Levino mendapatkan Rp250.000.000.

Pada Tahun Polis ke-15, Levino menerima tindakan Angioplasti dan dengan demikian berhak menerima 50% UP maks Rp250.000.000. Sehingga, yang diterima oleh Levino adalah Rp250.000.000.

Pada Tahun Polis ke-23, Levino didiagnosis menderita Kanker stadium IV. Atas diagnosis ini, Levino berhak atas 100% Uang Pertanggungan ditambah pengembalian dari total premi yang telah dibayarkan sebesar Rp2.000.000.000 + Rp 385.000.000 = Rp 2.385.000.000 dikurangi dengan manfaat yang sudah dibayarkan sebelumnya yakni Long ICU (Tahun Polis ke-2) Rp 250.000.000 dan Angioplasti (Tahun Polis ke-15) Rp250.000.000 = Rp2.385.000.000 – Rp500.000.000 = Rp1.885.000.000 dan dengan ini Polis berakhir.

Ilustrasi 2:

Leo membeli produk *Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) Critical Premiere Plan B* pada usia 50 tahun dengan Uang Pertanggungan Rp3.000.000.000,00, Masa Asuransi 25 tahun dan Masa Pembayaran Premi 5 tahun. Premi yang harus Leo bayar sebesar Rp43.431.818/bulan.

Pada Tahun Polis ke-3, Leo didiagnosis menderita Kanker tahap awal sehingga Leo mendapatkan 20% UP maks Rp500.000.000 + pembebasan Premi selama 12 bulan. Sehingga, yang didapatkan oleh Leo adalah Rp500.000.000 dan pembebasan Premi selama 12 bulan.

Pada Tahun Polis ke-13, Leo didiagnosis menderita Kanker tahap menengah dan mendapatkan 50% UP maks Rp1.000.000.000. Maka Leo menerima Rp1.000.000.000 dan karena sudah melewati MPP maka Leo tidak mendapatkan pembebasan Premi.

Pada Tahun Polis ke-14, Leo mengalami kecelakaan mobil dan menjalani perawatan di ICU selama 8 hari. Atas Rawat Inap jangka panjang ini Leo berhak atas 20% UP maks Rp250.000.000. Sehingga yang didapatkan oleh Leo adalah Rp250.000.000.

Di Tahun Polis ke-15, Leo menjalani tindakan Angioplasti dan berhak atas 50% UP maks Rp250.000.000. Maka yang didapatkan oleh Leo adalah Rp250.000.000.

Di Tahun Polis ke-16, Leo divonis menderita Kanker tahap akhir. Atas diagnosis ini, Leo berhak atas 100% Uang Pertanggungan ditambah pengembalian dari total Premi yang telah dibayarkan sebesar Rp.3.000.000.000 + Rp.2.084.727.264 dikurangi dengan manfaat yang sudah dibayarkan sebelumnya yakni manfaat Kanker tahap awal

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL PREMIERE

(Tahun Polis ke-3) Rp500.000.000, Kanker tahap menengah (Tahun Polis ke-13) Rp1.000.000.000, Long ICU (Tahun Polis ke-14) Rp 250.000.000 dan Angioplasti (Tahun Polis ke-15) Rp250.000.000= Rp5.084.727.264 – Rp2.000.000.000= Rp 3.084.727.264 dan dengan ini Polis berakhir.

Ilustrasi 3:

Lee membeli produk *Sequis System Organ and Function Insurance (SOFI) Critical Premiere Plan A* pada usia 35 tahun dengan Uang Pertanggungan Rp2.000.000.000,00, Masa Asuransi 25 tahun dan Masa Pembayaran Premi 10 tahun. Premi yang harus dibayar Lee sebesar Rp38.500.000 per tahun.

Pada akhir Tahun Polis ke-11, Lee melakukan pembatalan Polis. Nilai Tunai yang terbentuk pada akhir Tahun Polis ke-11 adalah $30\% \times \text{Rp}385.000.000$ sehingga Lee akan mendapatkan Rp115.500.000.

Ilustrasi 4:

Vino membeli produk *Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) Critical Premiere Plan A* pada usia 35 tahun dengan Uang Pertanggungan Rp2.000.000.000,00, Masa Asuransi 25 tahun dan Masa Pembayaran Premi 10 tahun. Premi yang harus Vino bayar sebesar Rp38.500.000 per tahun.

Pada Tahun Polis ke-2, Vino mengalami kecelakaan motor dan menjalani perawatan di ICU selama 10 hari. Atas perawatan ini, Vino berhak mendapatkan 20% UP maks Rp250.000.000. Maka Vino mendapatkan Rp250.000.000.

Pada akhir Tahun Polis ke-23, Vino mengajukan pembatalan Polis. Nilai Tunai yang terbentuk pada akhir Tahun Polis ke-23 adalah $90\% \times \text{Rp}385.000.000 = \text{Rp}346.500.000$. Oleh karena itu, besaran Nilai Tunai yang diterima adalah Nilai Tunai pada akhir Tahun Polis ke-20 dikurangi dengan manfaat Long ICU yang dibayarkan di Tahun Polis ke-2, yakni $\text{Rp}346.500.000 - \text{Rp}250.000.000 = \text{Rp}96.500.000$.

Ilustrasi 5:

Reno membeli produk *Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) Critical Premiere Plan B* pada usia 50 tahun dengan Uang Pertanggungan Rp3.000.000.000,00, Masa Asuransi 25 tahun dan Masa Pembayaran Premi 5 tahun. Premi yang harus Reno bayar sebesar Rp43.431.818/bulan.

Pada Tahun Polis ke-3, Reno didiagnosis menderita Kanker tahap awal sehingga Reno mendapatkan 20% UP maks Rp500.000.000 + pembebasan Premi selama 12 bulan. Sehingga, yang didapatkan oleh Reno adalah Rp500.000.000 dan pembebasan Premi selama 12 bulan.

Pada Tahun Polis ke-13, Reno didiagnosis menderita Kanker tahap menengah dan mendapatkan 50% UP maks Rp1.000.000.000. Maka Reno menerima Rp1.000.000.000 dan karena sudah melewati MPP maka Reno tidak mendapatkan pembebasan Premi.

Di Tahun Polis ke-15, Reno menjalani tindakan Angioplasti dan berhak atas 50% UP maks Rp250.000.000. Maka yang didapatkan oleh Reno adalah Rp250.000.000.

Pada akhir Tahun Polis ke-20, Reno mengajukan pembatalan Polis. Nilai Tunai yang terbentuk pada akhir Tahun Polis ke-20 adalah $70\% \times \text{Rp}2.084.727.264 = \text{Rp}1.459.309.085$. Karena Nilai Tunai yang terbentuk tersebut lebih kecil dibandingkan manfaat yang dibayarkan sebelumnya (Manfaat Kanker Tahap Awal sebesar Rp500.000.000 + Manfaat Kanker Tahap Menengah sebesar Rp1.000.000.000 + Manfaat Angioplasti sebesar Rp250.000.000=Rp1.750.000.000), maka tidak ada Nilai Tunai yang akan diterima Reno pada akhir Tahun Polis ke-20.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL PREMIERE

PERSYARATAN DAN TATA CARA SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL PREMIERE	
Pengajuan Asuransi	a. Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya. b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis. b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali.
Pengajuan Klaim	Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Manfaat Penyakit Kritis dan Angioplasti: • formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung); • formulir surat keterangan Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosis Penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku; • bukti tentang adanya kondisi yang meliputi diagnosis yang dibuat oleh Dokter yang merawatnya serta didukung berbagai pembuktian yang dapat diterima baik secara klinik, radiologi dan/atau patologi serta laboratorium; dan • pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung untuk menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh Dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan. b. Manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif: • formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung); • formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi oleh Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosa penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku; • fotokopi tagihan yang dilegalisir oleh pihak Rumah Sakit; • hasil pemeriksaan/tes; • laporan/berita Kecelakaan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (jika disebabkan oleh Kecelakaan); dan • pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan. c. Manfaat Meninggal Dunia: • Polis asli (kecuali sedang melakukan pinjaman Polis)/Polis elektronik; • formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL PREMIERE

	mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung); • formulir keterangan Penerima Manfaat (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat dan/atau Tertanggung yang masih berlaku; • fotokopi kartu keluarga atau akta lahir atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung; • formulir surat keterangan Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosis penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung); • akta kematian (asli/legalisir) atau surat keterangan meninggal dari pemerintah daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); dan • laporan/berita Kecelakaan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (jika disebabkan oleh Kecelakaan). d. Manfaat Akhir Polis • Polis asli (kecuali sedang melakukan pinjaman Polis)/Polis elektronik; • permohonan tertulis dari Pemegang Polis; dan • fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis. e. Manfaat Nilai Tunai • Polis asli (kecuali sedang melakukan pinjaman Polis)/Polis elektronik; • Permohonan tertulis dari Pemegang Polis; • Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis; dan • Lembar Hasil Conservasi (LHC) jika pengajuan diterima langsung oleh kantor pemasaran, National Service Center (NSC), atau Regional Service Center (RSC).
--	--

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi :

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL PREMIERE

INFORMASI TAMBAHAN SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL PREMIERE		
Lien Clause	:	Tidak tersedia.
Asuransi Tambahan	:	Tidak tersedia.
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat tanpa kewajiban membayar apapun.

DAFTAR PENYAKIT KRITIS (TAHAP AWAL/MENENGAH) SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL PREMIERE		
No	Kategori	Penyakit Kritis
1	Kanker Tahap Awal	Karsinoma in situ pada organ tertentu
2		Kanker Prostat/Kanker Tiroid/ Kanker Kandung Kemih Tahap Awal
3		Leukemia Limfositik Kronis Tahap Awal
4		Melanoma Tahap Awal
5	Sistem Kardiovaskular Tahap Menengah	Angioplasti
6		Hipertensi Pulmonal Sekunder
7		Sindrom Eisenmenger's
8		Endokarditis Infektif
9		Operasi Arteri Karotis
10		Penggantian Katup Jantung (dengan Perangkat atau Protesa yang Permanen)
11		Operasi Bypass Arteri Koroner Langsung Minimal Invasif
12		Perikardiektomi
13		Pemasangan Defibrilator Jantung Permanen
14		Operasi Pemasangan Stent pada Aneurisma Aorta
15	Sistem Saraf Tahap Menengah	Distrofi Otot Ringan
16		Progressive Muscular Atrophy Ringan
17		Koma Tingkat Ringan
18		Demensia
19		Progressive Bulbar Palsy Ringan
20		Penyakit Parkinson's
21		Meningitis Tuberkulosa
22		Feokromositoma
23		Aneurisma Pembuluh Darah Otak atau Malformasi Arteri Vena yang Memerlukan Pembedahan
24		Operasi Arteri Karotis
25		Epilepsi Berat yang Memerlukan Pembedahan Jaringan Otak
26	Sistem Pernapasan Tahap Menengah	Asma Berat
27		Penyakit Paru Kronis Ireversibel Sedang
28		Operasi Pengangkatan Satu Paru/Operasi Pemasangan Filter Veno-Caval

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL PREMIERE

29	Sistem Ginjal dan Fungsi Ginjal Tahap Menengah	Penyakit Ginjal Kronis
30		Operasi Pengangkatan Satu Ginjal
31	Sistem Hati dan Fungsi Hati Tahap Menengah	Sirosis Hati
32		Hepatektomi Parsial
33		Operasi Rekonstruksi Empedu
34	Sistem Sensorik Tahap Menengah	Kehilangan Penglihatan pada Satu Mata
35		Atrofi Saraf Optik
36		Kehilangan pendengaran (60 dbs)
37		Transplantasi seluruh kornea
38		Implan Koklear
39	Cacat Total dan Tetap Tahap Menengah	Trakeostomi
40		Kelumpuhan/Kehilangan Satu Anggota Gerak Badan
41		Rheumatoid Arthritis Ringan
42		Luka Bakar Tingkat Sedang
43		Ebola
44		Penyakit Kaki Gajah
45		Hemolysis Streptococcus Gangrene
46	Sistem Pencernaan Tahap Menengah	Osteoporosis Berat
47		Penyakit Crohn's Ringan
48	Autoimun Tahap Menengah	Kolitis Ulcerativa Ringan
49		Lupus Eritematosus Sistemik Ringan
50		Myasthenia Gravis Ringan

DAFTAR PENYAKIT KRITIS (TAHAP AKHIR) SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL PREMIERE

No	Kategori	Penyakit Kritis
1	NCD	Kanker Tahap Akhir
2		Stroke Tahap Akhir
3		Serangan Jantung Tahap Akhir
4	Sistem Kardiovaskular Tahap Akhir	Kardiomiopati
5		Hipertensi Pulmonal Primer
6		Operasi Bypass Arteri Koroner
7		Bedah Katup Jantung
8		Operasi Aorta
9	Sistem Saraf Tahap Akhir	Amyotrophic Lateral Sclerosis
10		Distrofi Otot Berat
11		Polio
12		Muscular Atrophy Berat
13		Koma Tingkat Berat
14		Penyakit Parkinson
15		Demensia Tingkat Lanjut (demensia klinis kelas 3)
16		Operasi pembukaan tengkorak
17		Tumor Otak Jinak
18	Sistem Pernapasan Tahap Akhir	Fibrosis Paru Berat
19		Transplantasi paru-paru
20	Sistem Ginjal dan Fungsi Ginjal Tahap Akhir	Gagal ginjal Tahap Akhir/ Transplantasi Ginjal

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL PREMIERE

21		Penyakit Medullary Cystic
22	Sistem Hati dan Fungsi Hati Tahap Akhir	Penyakit Hati Tahap Akhir/ Transplantasi Hati
23		Hepatitis fulminan
24	Sistem Sensorik Tahap Akhir	Kebutaan Total
25		Kehilangan Pendengaran Total
26		Kehilangan Kemampuan Berbicara
27	Cacat Total dan Tetap Tahap Akhir	Kelumpuhan/ Kehilangan Dua atau Lebih Anggota Gerak Badan
28		Rheumatoid Arthritis Berat
29		Luka Bakar Tingkat Berat
30		Operasi Skoliosis Idiopatik
31	Sistem Pencernaan Tahap Akhir	Pankreatitis Kronis
32		Penyakit Crohn's Berat
33		Kolitis Ulcerativa Berat
34	Autoimun Tahap Akhir	Lupus Eritematosus Sistemik dengan Lupus Nefritis
35		Skleroderma Progresif
36		Myasthenia Gravis Tahap Akhir
37		Insufisiensi Adrenal Kronis
38	HIV Tahap Akhir	HIV Tahap Akhir

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) Critical Premiere**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) Critical Premiere** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) Critical Premiere** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Anda wajib membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal termasuk manfaat, biaya, risiko, pengecualian dan catatannya.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.